

**STUDI KOMPARATIF ANTARA HAK ASASI MANUSIA
DAN HUKUM ISLAM TERHADAP ABORSI YANG
DILAKUKAN OLEH KORBAN PERKOSAAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

OLEH:

**RIZA YUNIAR SARI
NIM: C03208023**

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, M.A
NIP: 197008201994031001

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah
SURABAYA
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Riza Yuniar Sari
NIM : C03208023
Fakultas/ Syariah : Syariah/ Siyasaah Jinayah
Judul Skripsi : Studi Komparatif Antara Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam Terhadap Aborsi Yang Dilakukan Oleh Korban Perkosaan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2012

Saya yang menyatakan,

Riza Yuniar Sari
C03208023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Studi Komparatif Antara Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam Terhadap Aborsi Yang Dilakukan Oleh Korban Perkosaan**”, yang disusun oleh RIZA YUNIAR SARI telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 07 Juli 2012

Pembimbing,

Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, M.A

197008201994031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Riza Yuniar Sari ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 27 juli 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, M.A
M.Ag

NIP. 197008201994031001

H. Mohamad Budiono, S.Ag,

NIP. 197110102007011052

Penguji

Penguji II

Pembimbing

Dr. H. Moh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum
NIP. 195812301988021001

Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, M.A
NIP. 197008201994031001

Surabaya, 07 September 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan.

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “**Studi Komparatif Antara Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam Terhadap Aborsi Yang Dilakukan Oleh Korban Perkosaan** ” untuk menjawab pertanyaan : apa yang dimaksud dengan HAM, hukum Islam dan Aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan, bagaimana tinjauan terhadap aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*tex reading*) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analisis dengan metode pendekatan normative. Analisa data yang digunakan adalah metode deduktif dan metode komparatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa korban perkosaan adalah orang yang mengalami pelampiasan nafsu dengan cara yang melanggar moral dan hukum. Menurut UU HAM, aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan melanggar hak asasi manusia, yang meliputi hak reproduksi wanita dan hak janin. Jika keduanya saling melanggar, diutamakan yang memilih hak yang paling penting untuk dipertahankan. Jika menurut hukum Islam dengan menggunakan pandangan Imam Safi’I yang mengutamakan kemaslahatan bagi setiap umat, apabila terjadi pertentangan antara dua kemudahan, maka diambil yang lebih kecil mudharatnya. Kesimpulannya, aborsi oleh korban perkosaan yang menuai banyak kontroversi, secara penelitian tinjauan yuridis yang dilakukan oleh korban perkosaan diperbolehkan. Dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang.

Kesimpulannya dalam kedua perspektif hukum yang telah dibandingkan memiliki persamaan dan perbedaan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan anatara HAM dan hukum Islam dalam memandang aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. Persamaan yang terdapat dalam kedua pandangan tersebut terdapat dalam subyek dan argumentasi (alasan) dilakukannya aborsi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek dan waktu dilakukannya aborsi.

Maka, Undang-Undang HAM harus memberikan pasal yang tidak multitafsir dan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat serta memberikan kepastian hukum. Harus adanya sinkronisasi penentuan diskripsi dan isi pasal antara satu hukum dengan hukum yang lain, mengatur mengenai perihal yang sama. Sehingga memberikan rasa yang adil dan selaras dikalangan masyarakat.

MOTTO

Yang paling besar dari semuanya adalah keyakinan. Tanpa keyakinan bahwa kita pasti bisa meraih impian kita maka seluruh upaya menjadi sia-sia. Keyakinan membuat kita memiliki keinginan yang terus bertambah, juga keberanian untuk melangkah, dan komitmen serta dedikasi untuk konsistensi berjuang dan bekerja keras hingga impian kita terwujud.

(Walt Disney)

Lebih baik dasingkan daripada menyerah pada kemunafikan.

(Soe Hok Gie)

PERSEMBAHAN

Atas karunia Allah SWT dipersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua adinda, ayah (H. Moch Bakfri) dan ibu (Hj. Suparti) tercinta, apalah artinya adinda tanpa engkau. Beribu-ribu ucapan terima kasih dan syukur mungkin tak akan bisa mewakili semua yang telah engkau berikan pada adinda, sampai akhirnya adinda bisa menyelesaikan jenjang pendidikan ini.

Kedua kakak tercinta, Mas Rulis Shofiuddin dan Mas Hafid Al-Kufi, terimakasih sudah menjadi kakak yang terhebat dalam kehidupan ananda.

Seorang lelaki “Sugi” yang menampilkan diri hadir di hadapan penulis. Dari kecerdasan nalar dan kesabarannya lahir cita-cita abadi.

Institusi tercinta, Fakultas Syariah IAIN Surabaya, segenap dosen, terutama Bapak Dr. H. Imam Mawardi, M.A selain sebagai pembimbing beliau juga sebagai figur percontohan penulis.

Bapak Zakaria Aminullah, S.H terima kasih banyak atas semua support dan segala pelajaran yang telah diberikan kepada penulis. Juga tak lupa kepada Bapak Bayu Nugroho, Bapak Mahendra Judyanto, Bapak Maxida Kusumadewa, S.H, Bapak Sari Prastya terima kasih atas semua pengalaman-pengalaman yang telah diberikan kepada penulis. Mbak Fitri, Mbak Hanik, dan Mas Irawan makasih banyak supportnya.

Sahabat-sahabat, teman hidup dalam ruang dan waktu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, teman-teman kelas yang telah memberikan banyak arti hidup, teman-teman fakultas, sahabat-sahabat PMII, sahabat-sahabat IPNU-IPPNU Ancab Porong, IPNU-IPPNU Cabang Sidoarjo, teman-teman kost Jemursari Gg. 1 No.18.